

AKIBAT HUKUM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DARI PERNIKAHAN SIRI (STUDI DI DESA MALANGSUKO KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG)

Ahmad Mahmudin¹, Moh Muhibbin² Ahmad Bastomi³

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Islam Malang

21801021097@unisma.ac.id

ABSTRACT

The study was intended to discuss the consequences of the Shared property laws resulting from unregistered marriages. This study is in the village of Malangsuiko. The study uses an empirical juridical approach. Data collection techniques using interviews, observations, and documentation. Data analysis involves five activities of data analysis, data classification, verification, analysis, and deduction. The results show that there were 20 cases of unregistered marriages in the village of malangsuko. The factors affecting one attending unregistered marriages in the village can be classified into five administrative, social cultural factors, education factors, religious factors, and downward law enforcement factors. As a result of the law of Shared property resulting from unregistered marriages divorce, there was no legal force to protect a common possession from the outcome of a marriage. One of the irresponsible parties easily escaped from each other while separating without a fair share of the commonwealth.

Key words: *Consequence of Law, Unregister Marriages, Common Treasures.*

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk membahas akibat hukum pembagian harta bersama akibat perceraian dari pernikahan siri (studi di Desa Malangsuiko. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data yang mencakup lima kegiatan, yaitu pemeriksaan data, klasifikasi data, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat 20 kasus pernikahan siri di Desa Malangsuiko. Faktor yang mendorong masyarakat melakukan pernikahan siri di desa tersebut dapat diklasifikasikan menjadi lima faktor yaitu faktor administratif, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor penegakan hukum yang rendah. Akibat hukum pembagian harta bersama akibat perceraian pernikahan siri yaitu tidak ada kekuatan hukum untuk melindungi harta bersama dari hasil perkawinan. Salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mudah melarikan diri ketika berpisah tanpa adanya pembagian harta bersama secara adil.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pernikahan Siri, Harta Bersama.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk melanjutkan keturunan dan memperoleh kedamaian hidup serta memupuk kasih sayang insani. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umum dengan melanjutkan sejarah manusia dengan menghasilkan

¹ Mahasiswa FH Unisma

² Dosen Pembimbing 1 FH Unisma

³ Dosen Pembimbing 2 FH Unisma

keturunan yang baik⁴. Unsur terpenting yang harus dimiliki dalam melaksanakan perkawinan selain persiapan batiniah dan lahiriah adalah persyaratan dan rukun-rukun perkawinan sesuai norma yang sah berlaku. Norma perkawinan diatur berdasarkan norma hukum yang beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan norma agama dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan suatu upaya yuridis untuk memperbaiki pola-pola perkawinan sesuai dengan prosedur negara. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menguraikan pernikahan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri dalam membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa⁵. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah harus dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Pemahaman terhadap pasal tersebut menciptakan persepsi tentang pernikahan dinyatakan sah apabila telah dinyatakan sah menurut asal hukum agama. lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menguraikan bahwa setiap perkawinan harus tercatat di peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan dapat dikatakan sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Berdasarkan pasal 2 KHI, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Sahnya perkawinan dalam KHI diatur dalam pasal 4-6, yaitu :

1. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam;
2. Perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah;
3. Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawas pegawai pencatat nikah, dan jika tidak dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah

Rukun dan syarat perkawinan dalam pasal 14 KHI :

1. Calon suami
2. Calon istri

⁴Muthiah, A, (2017), *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

⁵Republik Indonesia. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1.

3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan qobul

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengisyaratkan untuk pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan syarat dan rukun perkawinan yang sah dalam Hukum Islam yang tidak mengisyaratkan untuk pencatatan nikah. Perbedaan tersebut menimbulkan perdebatan hukum mengenai sah tidaknya perkawinan yang tidak dicatatkan pada dokumen yang sah dalam negara tetapi telah memenuhi syarat dan rukun sesuai ajaran agama. Realitas di Indonesia saat ini terdapat perkawinan yang sah menurut agama, namun tidak mendapat legalitas yang sah menurut hukum negara. Keberadaan pola perkawinan tersebut menimbulkan implikasi mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami dan istri tidak mendapatkan jaminan secara penuh oleh negara.

Perkawinan yang sah selain harus memenuhi syarat dan rukun Islam, juga harus sesuai dengan prosedur resmi hukum di Indonesia. Prosedur perkawinan yang berlaku di Indonesia baik dari UU No.1 Tahun 1974 maupun ketentuan Kompilasi Hukum Islam harus dipenuhi oleh pihak yang melangsungkan pernikahan untuk memberikan status hukum bagi pernikahan yang dilangsungkan, yaitu mencatatkan perkawinan di Pegawai Pencatat Nikah. Ketika akad dilangsungkannya pernikahan dicatatkan, maka tentu perceraian yang merupakan tanda berakhirnya ikatan perkawinan tersebut juga harus dicatatkan.⁶ Ketentuan Pemerintah Indonesia yang mengakui pencatatan pernikahan dan perceraian adalah untuk memberikan kemaslahatan dan kepentingan umat Islam sendiri untuk kepastian hukum bagi generasi penerusnya dan untuk meninggikan derajat kaum wanita.⁷ Setiap warga negara harus mematuhi peraturan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum.

Pernikahan siri atau pernikahan rahasia adalah pernikahan yang tanpa mendapat legalitas secara sah berdasarkan hukum negara. Perkawinan Siri adalah perkawinan yang tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN), melainkan hanya dicatatkan rukun Nikah secara Islam.⁸ Pernikahan siri tidak diumumkan secara resmi dan terbuka di kantor catatan sipil yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor

⁶ Ahmad Bastomi, (2010), Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 tahun 1975 terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Kec Agama. Gurah Kab. Kediri, Skripsi, h.5

⁷ Idris Ramulyo, 1995, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam, Jakarta: Sinar Grafika, h. 46

⁸ Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta; PT. Rineka, h. 7.

Catatan Sipil (KCS) untuk non-Muslim. Pernikahan siri telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah meskipun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) namun tidak sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Nikah siri ini biasanya dilakukan oleh anggota masyarakat yang ingin berpoligami atau ingin beristri lebih dari satu. Poligami menurut Hukum Islam diperbolehkan tanpa syarat apapun, kecuali peringatan kesanggupan untuk memberikan keadilan bagi istri. Hal tersebut berbanding terbalik dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mewajibkan seorang suami tidak boleh beristri lebih dari satu.

Pernikahan siri atau perkawinan di bawah tangan yang tidak sesuai dengan hukum negara menimbulkan sejumlah dampak negatif. Dampak yang terjadi akibat pernikahan siri dirasakan ketika terjadi perceraian. Proses perceraian akibat pernikahan siri tidak dapat diproses secara hukum menimbulkan masalah baru. Perceraian kerap kali terjadi pada pasangan suami istri yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor yang menyebabkan perceraian antara lain karena masalah ekonomi, peran suami dan istri dalam keluarga, pengasuhan anak, adanya pihak ketiga dan lain sebagainya.⁹ Dari beberapa faktor tersebut dapat dipahami bahwa perlu adanya komunikasi antara kedua belah pihak secara terbuka dan intensif agar saling memahami dan mengerti posisi pasangannya. Perceraian dalam pernikahan siri terjadi tanpa adanya pencatatan seperti ketika melangsungkan pernikahan. Perceraian yang terjadi dalam pernikahan siri umumnya dilakukan oleh salah satu pihak yang bersangkutan lari bertanggung jawab sehingga salah satu pihak menjadi korban.

Salah satu dampak negatif pernikahan siri adalah status anak yang dilahirkan di mata hukum sebagai anak yang tidak sah.¹⁰ Anak yang dilahirkan melalui pernikahan siri hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, tetapi tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Status anak di akta kelahirannya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Status anak tersebut acapkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melepaskan tanggungjawab menjadi suami karena perkawinannya tidak sah.¹¹ Akta sebagai bukti yang tidak mencantumkan nama ayah menyebabkan tidak ada tanggung jawab hukum waris dan biaya hidup bagi anak dan istri

⁹ Ahmad Bastomi, (2021), *Penyelesaian Sengketa Perceraian melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah, Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 8., No.1, h.491.

¹⁰ Idris Ramulyo, (2006), *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, h. 71.

¹¹ Soemiyati, (2007), *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta; Liberty, h. 10.

dari sang ayah. perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi salah satu pasangan yang terlebih kepada sang istri.

Konsekuensi perkawinan siri menimbulkan kerugian karena tidak bisa diperkarakan secara hukum hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk dalam soal pembagian bersama. Pelaku nikah siri yang mengalami persoalan-persoalan yang menyangkut hukum sipil tidak berhak mendapatkan/menyelesaikan masalahnya melalui lembaga-lembaga hukum yang ada karena pernikahannya tidak terdaftar.¹² Permasalahan yang timbul akibat dari pernikahan siri biasanya adalah pembagian harta bersama akibat perceraian yang terdapat dalam pernikahan siri. Istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tidak berhak atas nafkah dan harta warisan dari ayahnya.

Pernikahan siri masih banyak diterapkan di Indonesia termasuk di Kabupaten Malang dan menyebabkan berbagai problematika di masyarakat termasuk mengenai permasalahan pembagian harta kedua belah pihak yang telah diuraikan di atas. Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang merupakan salah satu desa yang masih ditemukan peristiwa nikah siri. Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan terdapat 20 kasus peristiwa nikah siri yang terjadi di Desa Malangsuko. Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang karena berbagai faktor. Peneliti ingin mengkaji lebih mendalam peristiwa nikah siri di desa tersebut dengan judul penelitian yaitu “Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dari Pernikahan Siri (Studi Kasus di Desa Malangsuko, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang)”.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Nikah Siri Di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Desa Malangsuko merupakan salah satu desa di Kabupaten Malang yang masih ditemui fenomena pernikahan siri. Pernikahan siri bukan merupakan fenomena baru dalam kehidupan masyarakat di desa Malangsuko. Hasil wawancara dengan modin dan kepala desa di Desa Malangsuko diperoleh penjelasan bahwa di desa tersebut terdapat 20 kasus pernikahan siri. Perkawinan siri yang dilakukan di Desa Malangsuko merupakan perkawinan yang hanya memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan sehingga dipandang sah menurut hukum Islam. Pernikahan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan

¹²Muslim Ibrahim (MPU Aceh), (2010). *Nikah Siri*. Banda Aceh : Serambi Indonesia.

prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Desa Malangsuko bahwa pernikahan siri dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal tokoh agama atau modin di desa. Syarat yang diperlukan dalam melangsungkan pernikahan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) baik dari calon istri atau calon suami atau surat cerai. Dalam pernikahan tersebut terdapat wali dari bagi calon pengantin perempuan dan saksi dari sanak keluarga. Prosesi pernikahan tersebut terdapat upacara ijab kabul dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin yang diberikan) oleh seorang suami. Pernikahan tersebut telah dikatakan sah secara agama karena telah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam.

Proses pernikahan siri tidak dilakukan pencatatan dan pengawasan sesuai prosedur ketentuan negara oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan siri di Desa Malangsuko dibuktikan dengan surat bukti yang diberikan oleh perangkat RW setempat selepas Ijab Kabul. Masyarakat yang melangsungkan pernikahan siri menganggap bahwa pencatatan perkawinan sebagai kepentingan registrasi belaka yang membutuhkan proses yang panjang dan tidak ada kaitannya dengan sahnya perkawinan. Meskipun secara rukun dan syarat Hukum Islam telah sesuai, pernikahan siri melanggar hukum negara karena tidak memiliki kekuatan legal formal. Pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 menguraikan bahwa setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹³.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pelaksanaan nikah siri di Desa Malangsuko dalam perspektif hukum Islam adalah sah, karena pada dasarnya telah memenuhi semua rukun dan syarat Islam. Meskipun demikian, pernikahan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA) karena pihak yang bersangkutan tidak melaporkan pernikahannya. Oleh karena itu negara menganggap pernikahan tersebut tidak pernah terjadi karena tidak dicatatkan secara resmi.

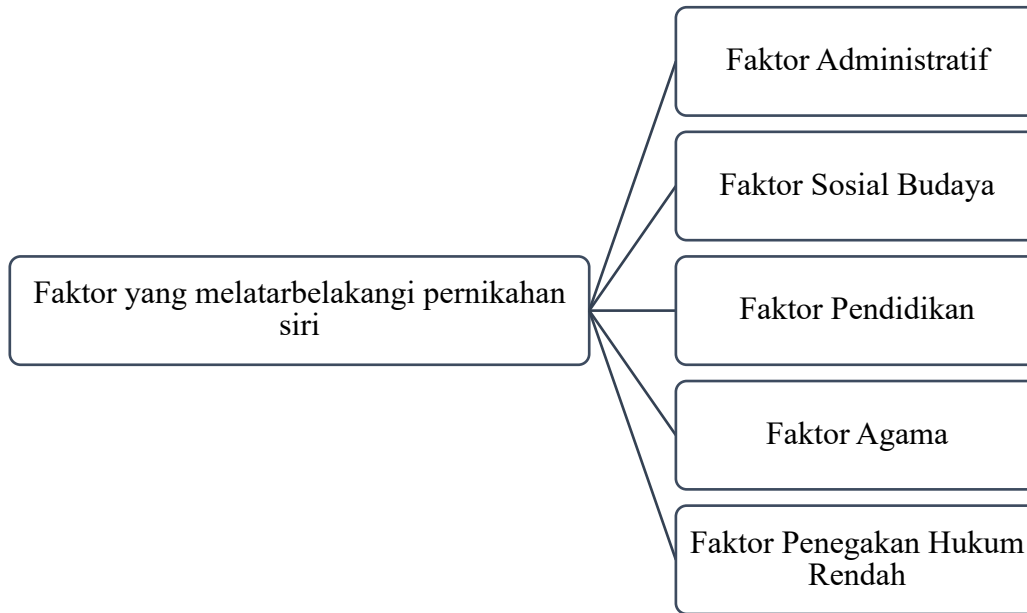
B. Faktor yang Mendorong Masyarakat Melakukan Nikah Siri di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Terdapat beberapa faktor penyebab pasangan suami istri melakukan pernikahan siri di Desa Malangsuko. Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Beberapa pelaku pernikahan

¹³ UU Perkawinan no.1 Tahun 1974

siri mengaku melakukan pernikahan siri karena beberapa faktor yang menyebabkan tidak melakukan peresmian pernikahan di mata hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan hasil observasi yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri di Desa Malangsuko dapat diklasifikasikan menjadi lima faktor sebagaimana pada gambar 1.



Gambar 3.1 Faktor Penyebab Pernikahan Siri di Desa Malangsuko

1. Faktor Administratif

Faktor utama yang mempengaruhi nikah siri adalah menghindari prosedur administrasi yang berbelit-belit. Informan mengatakan bahwa persyaratan untuk menikah secara resmi belum dapat terpenuhi atau ribet. Hal ini menyebabkan para informan untuk melengkapi persyaratan administratif dan memilih untuk melakukan pernikahan siri. Salah satu syarat administrasi yang terkendala yaitu pada alasan poligami atau perselingkuhan yang tidak disetujui atau tidak mendapatkan izin istri pertama. Salah satu informan mengungkapkan tidak melakukan mencatatkan pernikahannya karena takut ketahuan istrinya karena menikah lagi. Selain itu, untuk mengurus pencatatan secara resmi pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Kantor Urusan Agama (KUA) memerlukan proses yang panjang dan lama menyebabkan informan memilih untuk melangsungkan pernikahan secara resmi.

Masyarakat di Desa Malangsuko yang memilih melakukan pernikahan siri salah satunya disebabkan karena keadaan finansial yang belum mencukupi. Alasan

pernikahan siri seringkali karena mahal biaya untuk pencatatan pernikahan di luar biaya pernikahan resmi.¹⁴ Masyarakat yang tidak mampu membayar administrasi pernikahan memilih untuk melangsungkan pernikahan secara siri. Selain itu dengan pernikahan secara resmi dengan merahasiakan atau tidak memberitahukan kepada khalayak ramai karena harus mengundang banyak orang yang membutuhkan biaya yang cukup besar pada pesta perkawinan. Penyelenggaraan pernikahan siri menjadi penyebab seorang laki-laki yang ekonominya belum stabil untuk menikah secara diam-diam tanpa ada pesta seperti pada umumnya pernikahan.

2. Faktor Sosial Budaya

Faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri di Desa Malangsuko yaitu faktor sosial budaya. Masyarakat di Desa Malangsuko memiliki prasangka negatif dan mengecam seseorang yang tinggal serumah tetapi belum terikat dalam sebuah perkawinan. Pengakuan informan mengungkapkan melakukan pernikahan siri karena mendapat hujatan dari tetangga karena sering diantar jemput dan keluar bersama dengan pacarnya belum ada ikatan. Salah satu pernyataan informan menyampaikan bahwa untuk menghindari tanggapan negatif dari masyarakat, maka pelaku memilih untuk melakukan pernikahan secara siri. Nikah siri dilakukan dengan dalih untuk menghindari dosa karena zina.¹⁵ Lebih lanjut, informan menjelaskan dengan menikah siri maka seseorang dapat melakukan hubungan suami istri dengan tidak melakukan zina.

Keberadaan fenomena hamil di luar nikah menjadi salah satu penyebab pernikahan siri di Desa Malangsuko. Terdapat informan menyatakan bahwa melakukan hubungan di luar nikah yang menyebabkan kehamilan. Pernikahan siri dilakukan untuk menghindari tanggapan negatif dari masyarakat. Pencatatan secara resmi dilakukan ketika anak sudah lahir atau seiring berjalannya waktu. Selain itu faktor belum cukup umur pada pasangan yang hamil di luar nikah menjadikan pernikahan siri menjadi salah satu alternatif jawaban untuk menghalalkan pasangannya.

3. Faktor Pendidikan

¹⁴ Effi Setiawati, 2005. Nikah Siri Tersesat di Jalan yang Benar. Jawa Barat; Eja Insani, h. 108-109

¹⁵ Syukri Fathuin dan Vita Fitria, 2010, Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukum Bagi Perempuan, Jurnal Penelitian Humaniora, 15(1), 1-22.

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi fenomena pernikahan siri di Desa Malangsuko. Seorang informan perempuan mengatakan melakukan pernikahan siri karena tidak mengetahui urgensi pernikahan yang dicatatkan secara resmi pada negara. Ketidaktahuan mengenai urgensi tersebut disebabkan pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah. Istri tidak mengetahui mengenai dampak negatif pernikahan siri dan mengikuti seluruh proses pernikahan sesuai arahan suaminya. Informan mengungkapkan tidak mengetahui kewajiban pencatatan pernikahannya pada PPN dan KUA.

Anggapan pernikahan yang dilangsungkan atas perantara seorang modin atau tokoh agama di desa sudah dinyatakan sah dan melaksanakan prosedur negara tanpa harus melakukan pencatatan secara resmi. pola pikir tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan, adanya anggapan jika anak perempuan yang sudah tidak bersekolah dan tidak segera menikah termasuk anak perawan yang tidak laku.¹⁶ Minimnya tingkat pendidikan memutuskan untuk segera menikah tanpa melanjutkan sekolah karena tidak mengetahui konsekuensi negatif dari keputusan yang diambil.

4. Faktor Agama

Stigma masyarakat tentang nikah siri yang sudah dinyatakan sah menurut agama menganggap bahwa pencatatan hanya sebatas tertib administrasi. Menurut salah satu pernyataan informan, dengan melakukan pernikahan siri dapat menggugurkan terlaksananya rukun dan syarat sah pernikahan di mata Hukum Islam. Hal tersebut didasarkan pada norma yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) bahwa pencatatan perkawinan tidak memiliki hubungan dengan keberadaan sah tidaknya sebuah perkawinan tanpa melibatkan PPN.

5. Faktor Penegakan Hukum Rendah

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, para pelaku pernikahan tidak mampu menegakkan hukum yang berlaku karena kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat tentang pencatatan secara resmi sebuah pernikahan. Pemahaman masyarakat yang minim mengenai hukum pernikahan menyebabkan pelaksanaan pernikahan siri. Anggapan bahwa perkawinan yang dicatat dan tidak dicatat sama saja menyebabkan penegakan hukum masih rendah. Masyarakat tidak mengindahkan

¹⁶ Rita Rochayati, 2012, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten, Skripsi tidak diterbitkan.

bahwa perbuatan nikah siri bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No 1 Tahun 1974 dan PP No.9 Tahun 1975. Praktik pernikahan siri disebabkan karena mengabaikan hukum yang berlaku karena tidak mengetahui efek jangka panjang tidak adanya pencatatan perkawinan di PPN dan KUA.

C. Akibat Hukum Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Dari Pernikahan Siri Di Desa Malangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Persoalan akibat pernikahan siri menimbulkan dampak negatif karena hak istri maupun suami tidak dilindungi oleh Undang-Undang. Mengenai kedudukan istri dalam perkawinan siri berdasarkan Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa karena pernikahan siri tidak dikenal dan tidak diakui dalam hukum negara maka perkawinan tersebut tidak mempunyai perlindungan hukum. Hak istri maupun hak suami tidak dapat diakui karena tidak ada alat bukti otentik tentang perkawinannya.

Akibat hukum dari pernikahan siri di Desa Malangsuko adalah benturan dua kepentingan antara pelaku kawin siri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang. Perkawinan siri berdampak pada kedudukan wanita sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suami meninggal dunia, dan tidak berhak atas harta bersama atau gono gini jika terjadi perceraian. Harta bersama dalam perkawinan adalah salah satu akibat hukum dari sebuah perkawinan.

Pernikahan siri memberikan dampak negatif terhadap perempuan sebagai istri bagi suami tidak bertanggungjawab. Keberadaan pernikahan siri memberikan keuntungan terhadap laki-laki sebagai suami karena dapat lari dari tanggung jawab apabila ingin melarikan diri atau menikah lagi. Salah satu dampak negatif pernikahan siri adalah kesulitan pembagian harta bersama akibat perceraian dari pernikahan siri. Seorang perempuan yang dinikahi secara siri tidak akan mendapatkan pengakuan secara sah menurut hukum.¹⁷ Salah satu kasus yang terjadi pada informan selaku masyarakat yang pernah melakukan pernikahan siri di Desa Malangsuko mengungkapkan bahwa kesulitan untuk menuntut suami yang meninggalkannya tanpa memberi nafkah serta tidak ada pembagian harta. Istri tersebut tidak mendapatkan pembagian harta bersama dan tidak bisa

¹⁷ Siti Ummu Adillah, 2011, Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak, Jurnal Dinamika Hukum, 11, 104-112.

menuntut suaminya secara hukum karena tidak ada bukti *autentik* berupa surat nikah yang resmi. Akibat yang ditimbulkan yaitu suaminya kabur dan tidak menganggap informan tersebut sebagai istrinya. Hal tersebut karena pernikahan siri di mata negara tidak dianggap sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil (KCK). Selepas suami kabur, istri tidak mendapatkan harta dari hasil perkawinan bersama suami tersebut.

Pernikahan siri mengakibatkan terabaikannya hak dan kewajiban seorang suami dalam menafkahi istrinya. Seorang istri dari pernikahan siri akan sulit mendapatkan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin karena tidak ada bukti berupa surat nikah. Istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah, warisan, dan pembagian harta bersama. Istri tersebut tidak mendapatkan pembagian harta bersama dan tidak bisa menuntut suaminya secara hukum karena tidak ada bukti *autentik* berupa surat nikah yang resmi. Tidak adanya perjanjian pra-nikah menyebabkan seorang suami kabur tanpa tanggung jawab terhadap istri. Status pernikahan juga pisah tanpa ada kesepakatan.

Keberadaan perjanjian pra-nikah di atas pernikahan siri yang dilakukan oleh sepasang suami istri tidak dapat menjamin seorang suami atau istri untuk tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati. Kasus yang terjadi pada informan yang pernah menikah siri bahwa sebelum pernikahan membuat perjanjian dengan calon istrinya. Baik calon suami dan istri menyepakati bahwa harta yang dihasilkan bersama atau harta bersama apabila pernikahan tersebut berhenti di tengah jalan, maka harta tersebut harus dibagi dua. Sedangkan apabila terdapat salah satu yang meninggal maka harta sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang masih hidup. Kesalahan yang terjadi yaitu perjanjian tersebut dilakukan melalui percakapan dan tidak ada saksi dari anak yang bersangkutan. Perjanjian tersebut tidak tertulis secara hukum menyebabkan terdapat salah satu yang mengingkari janji tersebut.

Dampak dari kasus tersebut bagi yang bersangkutan yaitu hartanya dibawa semuanya oleh pihak perempuan baik rumah dan mobil. Pihak laki-laki tidak dapat memproses secara hukum karena persyaratan yang ribet dan sulit karena tidak ada kekuatan hukum yang mengikat dari pernikahannya. Kasus lain yang terjadi yaitu justru kebalikannya bahwa seorang laki-laki sebagai suami kabur dari tanggung jawabnya. Seluruh harta dibawa oleh sang suami dan istri tidak mendapatkan pembagian harta bersama secara adil. Konflik yang

menyebabkan suami istri berujung pada perpisahan tidak dapat menuntut hak salah satu dari keduanya yaitu pada pembagian harta gono gini atau bersama.

Keberadaan perjanjian pra-nikah dapat diakui oleh hukum apabila pernikahan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 35, 36, 37. Berdasarkan pasal 35 diuraikan bahwa harta dari bawaan masing-masing suami istri maupun harta yang diperoleh bersama dapat dikuasai oleh masing-masing pihak maupun dilakukannya sebuah perjanjian dengan kesepakatan pihak yang bersangkutan. Apabila salah satu dari yang bersangkutan melanggar perjanjian tersebut maka berdasarkan pasal 36 menguraikan bahwa baik suami istri yang melanggar perjanjian tersebut, maka salah satu pihak dapat menuntut dan mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Keberadaan harta bersama akibat pernikahan siri seperti yang terjadi di Desa Malangsuiko yaitu baik suami atau istri tidak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta benda bersama yang didapatkan selepas nikah. Akibatnya salah satu pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mudah melarikan diri ketika berpisah tanpa adanya pembagian harta bersama secara adil. Ketiadaan mediasi maupun musyawarah mufakat juga menyebabkan salah satu pihak menjadi korban dan tidak mendapatkan harta bersama. Berbeda apabila pernikahan dicatatkan pada PPN dan terdapat bukti surat nikah yang resmi, maka berdasarkan Pasal 37 apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta benda diatur menurut hukum masing-masing. Penyelesaian pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan ke pengadilan, apabila kesepakatan tidak dicapai di luar pengadilan.

Pembagian harta melalui musyawarah dalam pernikahan siri juga menimbulkan perdebatan. Beberapa informan yang diwawancarai mengungkapkan bahwa selepas salah satu pihak yang meninggalkan tidak mendapatkan harta secara adil karena pembagian harta tersebut tidak jelas. Harta bersama yang dihasilkan pada pernikahan siri dapat diajukan ke pengadilan jika sebelumnya telah dilakukan itsbat (penetapan nikah). Itsbat nikah merupakan penetapan tentang kebenaran (keabsahan sebuah pernikahan).¹⁸ Itsbat pernikahan merupakan sebuah solusi atas berlakunya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974

¹⁸ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, Cet ke-11, h.339

Pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karna sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 banyak perkawinan yang tidak dicatat tetapi bisa dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Sebuah perkawinan dapat diajukan dalam itsbat nikah apabila telah memenuhi syarat yang tertuang pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3. Adapun syaratnya yaitu:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang berlaku sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Desa Malangsuko, mengungkapkan bahwa tidak melakukan proses itsbat nikah karena terdapat persyaratan yang tidak terpenuhi. Pernikahan kebanyakan terjadi dibawah tahun 1974 yang dengan sengaja tidak mencatatkan pernikahan pada PPN. Selain itu administrasi yang panjang menyebabkan tidak terurusnya proses itsbat nikah karena faktor pernikahan siri yang sudah lama dan dari salah satu pihak telah meninggalkan rumah secara sepihak. Oleh karena itu pihak yang menjadi korban kesulitan dalam memperoleh dan melengkapi persyaratan untuk itsbat nikah. Biaya yang tidak sedikit dalam mengurus itsbat nikah juga menjadi kendala dalam proses tersebut. Faktor lain yaitu ketidakpahaman masyarakat mengenai pengetahuan seputar proses itsbat nikah menjadi kendala yang kerap terjadi di Desa Malangsuko. Ketiadaan itsbat nikah pada pernikahan siri di Desa Malangsuko tersebut menimbulkan akibat hukum yang berkepanjangan terutama dalam pembagian harta.

KESIMPULAN

Pernikahan siri yang dilaksanakan di Desa Malangsuko yaitu dengan mendatangi tempat tinggal seorang ustadz atau modin di desa. Syarat yang diperlukan dalam melangsungkan pernikahan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) baik dari calon istri atau calon suami. Dalam pernikahan tersebut terdapat wali dari bagi calon pengantin perempuan dan saksi dari sanak keluarga. Prosesi pernikahan tersebut terdapat upacara ijab kabul dengan menyebutkan besarnya mahar (mas kawin yang diberikan) oleh seorang suami. Pernikahan tersebut telah dikatakan sah secara agama karena telah memenuhi syarat dan rukun menurut Hukum Islam. Faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri di Desa Malangsuko dapat diklasifikasikan

dalam 5 faktor yaitu faktor administratif, faktor sosial budaya, faktor pendidikan, faktor agama, dan faktor penegakan hukum rendah. Akibat hukum pembagian harta bersama dalam perceraian akibat pernikahan siri di Desa Malangsuko tidak ada kekuatan hukum apabila salah satu pihak yang menjadi korban tidak dapat menuntut pihak yang tidak bertanggung jawab. Baik suami maupun istri dapat menjadi korban dari pihak yang tidak memiliki itikad baik dengan mengklaim bahwa harta bersama dalam perkawinan tersebut merupakan milik dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Buku

Ahmad Bastomi, (2010), Tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan PP No. 9 tahun 1975

terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perceraian di Kantor Urusan Kec Agama. Gurah Kab. Kediri, Skripsi

Ahmad Bastomi, (2021), Penyelesaian Sengketa Perceraian melalui Mediasi Program Pusaka Sakinah, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 8., No.1

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1995, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, Cet ke-11

Fathurrahman Djamil, 1999, *Filsafat Hukum Islam*, cet. 1, Jakarta: Logos.

Idris Ramulyo. 2006. *Hukum Pernikahan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muthiah, A. 2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Rita Rochayati, 2012, Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri di Kampung Barengkok Desa Umbulan Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Banten, Skripsi tidak diterbitkan.

Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Jurnal

Effi Setiawati, 2005. Nikah Siri Tersesat di Jalan yang Benar. Jawa Barat; Eja Insani, h. 108-109.

Siti Ummu Adillah, 2011, Analisis Hukum terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak, *Jurnal Dinamika Hukum*, 11, 104-112.

Syukri Fathuin dan Vita Fitria, 2010, Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukum Bagi Perempuan, *Jurnal Penelitian Humaniora*, 15(1), 1-22.